



Membangun Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Ibu Rumah Tangga di Desa Cibunar Kidul Kabupaten Garut

Sakman^{a, 1*}, Dadang Sundawa^{b, 2}

^a Universitas Palangka Raya, Indonesia

^b Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ sakman@fkip.upr.ac.id*

Informasi artikel

Received: 5 Desember 2022;
Revised: 15 Desember 2022;
Accepted: 25 Desember 2022.

Kata kunci:
Kesadaran Hukum;
Perlindungan Perempuan
dan Anak.

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Memberikan pemahaman kepada mitra tentang mediasi dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan yaitu partisipatif diharapkan mitra dapat berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk (1) Ceramah; (2) Penyuluhan hukum tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui mediasi. Hasil kegiatan ini, menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tahun Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dalam penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Saran: Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam pencegahan dan penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Building Legal Awareness About Domestic Violence in Housewives in Cibunar Kidul Village, Garut Regency. This court aims: (1) To provide an understanding of Law Number 23 of 2004 on Domestic Violence; (2) Provide an understanding of forms of legal protection for victims of Domestic Violence; (3) Provide understanding to partners about mediation in domestic violence crimes. The method used is participatory, it is hoped that partners can play an active role in legal counseling activities in the form of (1) Lectures; (2) Legal counseling regarding the material of Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence; (3) Resolution of Domestic Violence through mediation. The results of this activity indicate that acceptability, namely the level of partners' absorption of activities, has increased partners' knowledge and understanding of activity material. Namely an increase in partners' knowledge and understanding of the material of Law Number 23 of 2004 Year Concerning the Elimination of Domestic Violence, partners are able to convey ideas or thoughts related to Domestic Violence and in solving Domestic Violence. Suggestion: Extension activities are very beneficial for the community, especially housewives in preventing and resolving Domestic Violence.

Keywords:

Legal Awareness;
Domestic Violence.

Copyright © 2022 (Sakman & Dadang Sundawa). All Right Reserved

How to Cite : Sakman, & Sundawa, D. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Ibu Rumah Tangga di Desa Cibunar Kidul Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 68–75. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v2i1.1172>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hukum sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya (Rosana, 2014; Putri, 2022; Azizah, 2022). Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat (Agustina, 2022). Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan (Sumartini, 2021). Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat (Maharani, 2022).

Seperti halnya dengan undang-undang No. 20 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lahir dengan tujuan untuk menghapus kekerasan yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga, namun kenyataannya undang-undang ini belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga kekerasan dalam rumah tangga masih sering kita lihat dalam kehidupan masyarakat.

Terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prasetyo, 2018). Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dan anak-anaknya. Interaksi antara suami dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya mampu menciptakan kehidupan berumah-tangga yang bahagia. Kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam kehidupan berumah-tangga. Padahal setiap insan manusia dalam rumah tangga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan kasus, seperti layaknya fenomena gunung es. Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan dan anak bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Selain itu segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun anak akan memberikan dampak pada kehidupan mereka oleh karena itu diperlukan penanganan yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk hidup tenang dan bebas dari segala perlakuan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah global yang hadir di semua budaya dan masyarakat. Siapapun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan umumnya disebabkan karena relasi kuasa (ketidakseimbangan kekuasaan) dan control.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri dan anak-anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa anggota keluarga itu merupakan milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu, sistem hukum dan sosial budaya yang ada bukan menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia berdasarkan azas-azas penghormatan terhadap perempuan, keadilan dan kesetaraan jender serta arti diskriminasi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap eksistensi kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus dihapus karena tidak sesuai dengan deklarasi PBB tentang HAM dan Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Data statistik yang lengkap mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di seluruh Indonesia memang tidak tersedia, Sedikitnya ada 2 (dua) alasan yang saling berkaitan untuk menjawab mengenai kekosongan data tersebut yakni: Pertama, KDRT sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam masyarakat meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk seperti perkosaan, penyiksaan terhadap isteri, anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus tertentu, korban yang berupaya melindungi diri dan membalas perlakuan pelaku dengan mencederainya, akhirnya malah dituntut dan dianggap melakukan kejahatan lainnya seperti pembunuhan. Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai urusan pribadi (personal) dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi), tidak sepatutnya ikut campur di dalamnya (intervensi).

Kedua, kebanyakan korban tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Ini bisa dimengerti karena kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat di sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian seperti biaya pengobatan untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib. Namun demikian, sejumlah informasi dan studi yang tersedia sudah cukup untuk menunjukkan fakta, bahwa perempuan menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini terjadi dalam relasi pasangan perkawinan, keluarga / pasangan intim.

Persoalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestic dalam rumah tangga, padahal kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan. Adapun tema penyuluhan hukum mengangkat permasalahan sebagai berikut: "Penyuluhan hukum pada masyarakat tentang deteksi dini kekerasan dalam rumah tangga di desa Cibunar Kecamatan Tarongong Kabupaten Garut."

Persoalan hukum kekerasan dalam rumah tangga, merupakan masalah yang cukup kompleks, karena masyarakat masih menganggap masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah domestik dalam rumah tangga, padahal kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah kejahatan. Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra mengetahui tetapi belum memahami isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga; (2) Mitra belum memahami bentuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga; (3) Mitra belum memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (4) Mitra belum memahami cara mediasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (5) Mitra belum memahami perbedaan kodrat dan gender dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Untuk memberikan pemahaman bentuk kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masalah rumah tangga; (3) Untuk memberikan pemahaman bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang harus diberikan oleh pihak Kepolisian; (4)

Untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu rumah tentang mediasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; (5) Untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu tangga perbedaan kodrat dan gender dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya manfaat dari pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Diharapkan mitra memperoleh pengetahuan yang tepat, memahami isi aturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) Diharapkan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini, mitra mengetahui, memahami hak-hak maupun langkah-langkah yang harus dilakukan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (3) Setelah mitra mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat diharapkan ada peningkatan pemahaman yang mendalam terhadap isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, sehingga diharapkan terhadap mitra ada perubahan sikap atau perilaku tidak melakukan maupun mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan beberapa tahapan. Pertama, persiapan dilakukan dengan melakukan audiensi kepada pihak-pihak terkait guna meminta kesediaan menjadi mitra, serta menentukan lokasi, jumlah peserta, dan tanggal kegiatan. Tahap berikutnya adalah menyebarkan undangan dan mengkonfirmasi kehadiran peserta. Kedua, materi kegiatan disampaikan tentang potensi dini dan hukum kekerasan dalam rumah tangga kepada sekitar 30 peserta, dengan metode ceramah, contoh kasus, dan sesi diskusi. Evaluasi dilakukan terhadap aspek kehadiran, keaktifan, relevansi, akseptabilitas, ketepatangunaan, dan dampak jangka panjang. Ketiga, penyusunan laporan dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan, mencakup deskripsi proses perencanaan aksi bersama komunitas, keterlibatan subyek dampingan, metode riset, dan tahapan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi awal di Desa Cibunar, Kecamatan Tarongong, Kabupaten Garut, menyoroti perlunya pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama bagi para ibu rumah tangga. Kondisi ini menjadi penting karena kekerasan tersebut dapat menimpa siapa pun. Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga di Desa Cibunar masih kurang memahami aspek-aspek potensi dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi kebutuhan pemahaman ini, kegiatan pengabdian masyarakat diadakan dengan fokus pada penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kapolsek Tarongong dan pimpinan Ponpes Al-Anwary, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat tentang potensi dan aturan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penyampaian materi dalam kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, contoh kasus konkret, serta sesi tanya jawab untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tidak hanya menekankan kehadiran dan keaktifan peserta, tetapi juga mengukur relevansi, akseptabilitas, ketepatangunaan, dan dampak jangka panjang dari kegiatan tersebut.

Untuk mempersiapkan materi dan menyusun konsep kegiatan setelah melakukan observasi, tim pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) menjalankan koordinasi internal. Dalam tahapan ini, tugas-tugas didistribusikan secara merata, sementara kebutuhan pelatihan disiapkan dengan cermat, termasuk materi, peralatan, akomodasi, dan aspek administratif lainnya. Materi untuk kegiatan ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang membahas model penyuluhan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dirancang agar mudah dipahami oleh ibu rumah tangga di Wilayah Desa Cibunar, Kecamatan Tarongong, Kabupaten Garut, terutama yang berada di sekitar wilayah Pesantren Al-Anwary.

Selain persiapan materi, tim juga merumuskan konsep kegiatan dengan melakukan pembagian tugas di antara anggota dan menyusun jadwal kegiatan yang terperinci. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek kegiatan terorganisir dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Koordinasi internal ini dilaksanakan pada tanggal 12 November 2022, sebagai langkah awal dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan.

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui serangkaian tahapan yang berlangsung secara simultan, dengan tujuan utama mengidentifikasi potensi dini terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait masalah tersebut. Pada tahap pertama, kegiatan ini mengusung metode ceramah untuk menyampaikan materi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam, pengenalan potensi dini dan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain metode ceramah, kegiatan ini juga melibatkan pendekatan interaktif seperti diskusi dan tanya jawab antara penyaji materi dengan peserta. Materi yang disampaikan dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya ibu rumah tangga di Desa Cibunar dan sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kekerasan dalam rumah tangga serta membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi para korban.

Seluruh kegiatan pengabdian ini direncanakan dan diselenggarakan dengan penuh koordinasi dan kesepakatan antara tim pelaksana. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta memperkuat pengetahuan mereka akan perlindungan hukum yang tersedia.

Pada tahap kedua, tim pengabdian melanjutkan kegiatan dengan mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta terkait materi yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Dalam suasana interaktif ini, tim berupaya memperjelas konsep-konsep yang telah dibahas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, tim juga menggunakan kesempatan ini untuk kembali menegaskan kepada para peserta pentingnya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, dengan menggaungkan tagline "stop KDRT".

Partisipasi peserta dalam kegiatan ini sangatlah antusias dan bersemangat. Mereka menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan sebelumnya, serta menunjukkan kemampuan untuk mengingat informasi-informasi yang telah diberikan. Atmosfir yang tercipta dalam sesi diskusi ini mencerminkan tingkat kepedulian dan kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat terhadap isu-isu kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 1. Pemberian Materi KDRT

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara bersamaan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Hasil Monitoring dan Evaluasi

No	Materi	Indikator	Evaluasi	Persentase	
				Sebelum	Sesudah
1	Potensi dini dan Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Mampu menjelaskan potensi dini dan lingkup kekerasan dalam rumah tangga	Pengetahuan: Mengetahui dan memahami materi potensi dini dan lingkup kekerasan dalam rumah tangga	60 %	85 %
2	Kekerasan dalam Rumah tangga: Perspektif agama Islam	Mampu menjelaskan kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif agama islam	Mengetahui dan memahami kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif agama islam	60 %	85 %
3	Macam-macam Kekerasan dalam rumah tangga	Mampu menjelaskan macam-macam KDRT	Mengetahui dan memahami macam-macam KDRT	65 %	85 %
4	Hak-hak korban	Mampu menjelaskan hak-hak korban KDRT	Mengetahui dan memahami hak-hak korban KDRT	50 %	75 %
5	Pemulihan dan perlindungan Korban	Mampu menjelaskan pemulihan dan perlindungan Korban KDRT	Mengetahui dan memahami bagaimana pemulihan dan perlindungan Korban KDRT	50 %	80 %
6	Ketentuan Pidana	Mampu menjelaskan ketentuan pidana KDRT	Mengetahui dan memahami ketentuan pidana KDRT	50 %	75 %
			Sikap: Mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi Mengikuti kegiatan sampai dengan selesai secara tertib dan disiplin berpartisipasi secara aktif	-	80 %
7	Diskusi dan Evaluasi	Mampu menyampaikan ide/pemikiran berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	Peserta mampu menyampaikan ide/pemikiran kegiatan potensi dini dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	60 %	85 %

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis yang dilakukan sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 85% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang potensi dini terjadinya KDRT dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan KDRT. (2) 80% peserta

penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan. (3) 85% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan hak-hak korban akibat kekerasan dalam rumah tangga. Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber/instruktur.

Simpulan

Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan: Penyuluhan Hukum Tentang Potensi Dini dan Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada ibu-ibu rumah tangga di desa Cibunar Kecamatan Tarongong Kabupaten Garut.” menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan. Yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mitra mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan KDRT serta dalam penyelesaian KDRT. Hal ini tentunya diharapkan dapat membangun kesadaran hukum masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan penyuluhan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengenali potensi dini dan perlindungan hukum KDRT dalam membangun kesadaran hukum masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Penulis meyampaikan rasa terima kasih kepada Kapolsek Tarongong Kidul bapak Kopol Alit Kadarusman, S.Pd., M.Si, Pimpinan Ponpes Al-Anwary Ustadz Jajang Jaenudin, S.Ag., M.M., M.Pd, dan mahasiswa IPI Garut yang turut terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan kegiatan program pengabdian masyarakat ini.

Referensi

- Agustina, M. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum di Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 79-87.
- Azizah, A. F. (2022). Kepatuhan dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 61-69.
- Corputty, P., & Fadillah, A. N. (2021). *Mewujudkan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Perempuan dan Anak di Pulau Seram*. *Jurnal Community Development*, 2(2), 391-394.
- Ernis, Y. (2018). *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication of Direct Legal Education to the Improvement of Public Legal Awareness)*. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18 (4), 477 - 496
- Luhulima., & Sudiarti, A. (2000). *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumnii.
- Maharani, N. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat pada Peraturan Hukum yang Berlaku. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 36-43.
- Prasetyo, B. (2018). Perspektif undang-undang perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Serat Acitya*, 6(1), 135.
- Prayudi., & Guse. (2008). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jogjakarta: Merki Press.
- Putri, A. S. S. (2022). Pentingnya Kesadaran Hukum pada Lingkungan Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 457-465.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Saraswati., & Rika. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Soeroso., & Hadiati, S. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Fiktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulaeman, M. (2019). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan*. Bandung: Refika Aditama
- Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan Hukum di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133-140).
- Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 23 Tahun 2004.